



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 170/002 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA TAHUN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Pasal 372 mengamanatkan DPRD untuk menyusun program kerja sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing alat kelengkapan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota surakarta Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak-Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana dirubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 11 Januari 2018;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 15 Januari 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota surakarta Tahun 2018, sebagaimana Terlampir Menjadi Satu Kesatuan Dalam Keputusan ini
KEDUA : Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota surakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** sebagai pedoman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota surakarta dalam melaksanakan kegiatan tahun 2018 dan sebagai dasar penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekurangan anggaran akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Januari 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Ketua,



TEGUH PRAKOSA

Wakil Ketua,


ABDUL GHOFAR ISMAIL

Wakil Ketua,


UMAR HASYIM

Wakil Ketua,


DJASWADI